

Nomor : 03/JUKLAK/ISDHL/V/2020
Tanggal : 27 Mei 2020

**PETUNJUK PELAKSANAAN
VERIFIKASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)
DENGAN PEMBIAYAAN DARI WAJIB BAYAR**



**LINGKUP
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

I. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya supaya dapat berjalan efektif, efisien dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini hanya berlaku di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya;
- b. Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya;
- c. Kegiatan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya meliputi :
 - i. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan *desk analysis* dan atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia dan atau dengan cara pengecekan di lapangan.
 - ii. Kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP-PKH terhadap perhitungan luas;
 - iii. Ketepatan waktu pembayaran PNBP-PKH.

III. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2019
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

IV. Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH)

A. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi PNBP-PKH dilaksanakan dengan alur sesuai lampiran 2.

B. Pelaksana Kegiatan :

Pelaksana kegiatan verifikasi adalah Tim di daerah yang dikoordinir oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya dengan anggota terdiri dari unsur :

1. Verifikasi untuk bidang pertambangan: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Kahayan atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Barito, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila salah satu atau lebih unsur dari instansi terkait tidak terpenuhi, maka kegiatan verifikasi Pembayaran PNBP-PKH tetap dapat dilaksanakan;
2. Verifikasi untuk bidang di luar pertambangan: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Kahayan atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Barito, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila salah satu atau lebih unsur dari instansi terkait tidak terpenuhi, maka kegiatan verifikasi Pembayaran PNBP-PKH tetap dapat dilaksanakan.

C. Pembiayaan :

Kegiatan dibiayai secara swakelola oleh pemohon sesuai dengan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku di kegiatan pemerintahan.

D. Metodologi :

Metode verifikasi terhadap kepatuhan pembayaran PNBP-PKH dilakukan dengan metode *desk analysis*, dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pengecekan di lapangan untuk mendapatkan data ketepatan dan kebenaran perhitungan luas kriteria L1, L2 dan L3. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib bayar atas pembayaran PNBP-PKH, yaitu kepatuhan atas:

- 1) Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan *desk analysis* dan atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia dan atau dengan cara pengecekan di lapangan;
- 2) Kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan luas;
- 3) Ketepatan waktu pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

E. Persiapan Verifikasi Lapangan

1. Penyusunan Pakta Integritas

Sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, ketua dan anggota tim wajib membuat dan menandatangani pakta integritas (form terlampir).

2. Penyiapan Alat dan Bahan

a. Alat

Alat yang digunakan dalam kegiatan verifikasi antara lain:

1. *Global Positioning System* (GPS);
2. Komputer Laptop;
3. *Software* GIS;
4. *Software* pengolah data citra;
5. *Software Microsoft office*;
6. Pesawat tanpa awak;
7. Kamera;
8. Alat tulis kantor.

b. Bahan

Bahan atau dokumen yang digunakan dalam kegiatan verifikasi antara lain:

1. Formulir PNBP-1; Formulir PNBP-2; Formulir PNBP-3;
2. Bukti Setor Pembayaran PNBP-PKH;
3. SK IPPKH/PAK beserta lampiran peta IPPKH/PAK;
4. Peta Rencana Penggunaan Kawasan Hutan dengan skala paling kecil 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut;
5. Peta Realisasi Penggunaan Kawasan Hutan dengan skala paling kecil 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut;
6. Data Citra Resolusi Sangat Tinggi;
7. Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Kegiatan Pertambangan;
8. Rencana Tutup tambang;
9. Berita Acara Verifikasi PNBP-PKH yang telah dilakukan sebelumnya;
10. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.

F. Mekanisme Verifikasi

1. Mempersiapkan administrasi surat-surat dan dokumen lain yang diperlukan oleh Tim sesuai ketentuan yang berlaku ; Persiapan administrasi disesuaikan dengan keperluan metode verifikasi yang dilakukan;
2. Tim menyiapkan alat dan bahan dokumen untuk kegiatan verifikasi;
3. Tim menyusun rencana kerja verifikasi yang memuat antara lain metode verifikasi, pembagian regu kerja, dan tata waktu yang disetujui sebagai dasar pelaksanaan verifikasi;
4. Hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH (Format Berita Acara ada di Lampiran 2), dan peta hasil verifikasi dalam bentuk digital (format: *shapefile*) dan cetakan;
5. Berita Acara Verifikasi dan peta hasil verifikasi ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua tim dan 2 (dua) anggota tim verifikasi;
6. Kepala BPKH melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

G. Pembagian Kerja Tim

Setiap tim minimal terdiri atas 6 orang dari berbagai unsur instansi, dengan pembagian kerja sebagai berikut :

- a. BPKH mempunyai tugas antara lain:
 1. Mempersiapkan data citra;
 2. Melakukan tumpang susun (*overlay* antara lain peta IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, peta rencana penggunaan kawasan hutan, peta realisasi penggunaan kawasan hutan, dan data citra resolusi sangat tinggi pada areal yang akan diverifikasi;
 3. Menafsir rona awal terhadap data citra pada lokasi areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang akan diverifikasi;
 4. Melakukan deliniasi batas dan menghitung luas pada setiap objek penggunaan kawasan hutan;
 5. Melakukan pengecekan di lapangan.
- b. BPHP mempunyai tugas menyiapkan data dukung pembayaran PSDH DR terhadap bukaan lahan pada lokasi IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang akan diverifikasi;
- c. Dinas ESDM Provinsi mempunyai tugas:
 1. Menyiapkan data rencana dan realisasi kegiatan pertambangan;
 2. Menyiapkan data dan peta potensi tambang pada areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang akan diverifikasi;
 3. Menyiapkan data dan peta *void* pada areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang akan diverifikasi;
 4. Menyiapkan data RKAB;
 5. Menyiapkan data rencana tutup tambang;
 6. Memberikan masukan terkait penentuan kategori L1, L2, dan L3;
 7. Melakukan pengecekan di lapangan.
- d. BPDAS-HL menguji kesesuaian dokumen reklamasi terhadap realisasi di lapangan dan dokumen penilaian keberhasilan reklamasi;
- e. Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas:
 1. Melakukan monitoring dan identifikasi adanya pelanggaran berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan batas IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 2. Melakukan pengecekan di lapangan.
- f. BPKP melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib bayar.

H. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBK-PKH yang dimohon oleh pemegang IPPKH dilakukan dengan metode *desk analysis*, dan kegiatan pengecekan di lapangan untuk mendapatkan data ketepatan dan kebenaran perhitungan luas areal terganggu.

1. Desk Analysis

Verifikasi dengan metode *desk analysis* dilaksanakan dengan rapat pertemuan Tim untuk memeriksa, menganalisis atau menelaah data yang tersedia dari Wajib Bayar sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan. Tahapan analisisnya sebagai berikut :

- a. Analisa awal ketersediaan citra dan data pendukung lain;
- b. Melakukan tumpang susun (*overlay*) antara lain peta IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, peta rencana penggunaan kawasan hutan, peta realisasi penggunaan kawasan hutan, hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi dan peta lainnya yang diperlukan);
- c. Melakukan penafsiran terhadap data citra resolusi sangat tinggi, dan melakukan deliniasi batas serta menghitung luas pada setiap objek-objek penggunaan kawasan hutan yang berada pada areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- d. Berdasarkan penafsiran tersebut maka diperoleh taksiran sementara terhadap luas areal sesuai kategori L1, L2, dan L3;
- e. Berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) peta-peta tersebut di atas, dengan taksiran luas L1, L2, dan L3 maka diperoleh hasil analisa sementara terkait ketepatan dan kebenaran perhitungan kriteria luas L1, L2, dan L3 dengan membandingkan baseline dan dokumen terkait serta kebenaran jumlah pembayaran PNBK-PKH nya;
- f. Melakukan Rapat dengan wajib bayar untuk membahas hasil analisa sementara tersebut pada huruf (d) dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengecekan lapangan;

2. Pengecekan Di Lapangan

Verifikasi dengan pengecekan di lapangan dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kebenaran perhitungan Luas L1, L2, dan L3 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat peta rencana kerja pengecekan dan atau pengukuran di lapangan berdasarkan hasil pembahasan *desk analysis*;
- b. Penetapan titik-titik untuk pengecekan di lapangan;
- c. Melakukan pengambilan data citra dan atau pengambilan beberapa titik-titik koordinat sebagai sampel atau yang mewakili pada batas areal L1, L2 dan L3 di lokasi areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- d. Tim melakukan deliniasi batas dan menghitung luas pada setiap objek-objek penggunaan kawasan hutan yang berada pada areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- e. Berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) peta-peta tersebut di atas dan hasil pengambilan data di lapangan, maka diperoleh hasil analisa sementara terkait ketepatan dan kebenaran perhitungan kriteria luas L1, L2, dan L3 dengan membandingkan baseline dan dokumen lainnya serta menganalisa kebenaran jumlah pembayaran PNBK-PKH;
- f. Melakukan Rapat dengan wajib bayar untuk membahas hasil analisa sementara tersebut pada huruf (e);
- g. Hasil pembahasan pada huruf (f) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Peta hasil verifikasi dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut.

I. Hasil Verifikasi

1) . Hasil verifikasi menghasilkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang kriteria L1, L2 dan L3, luas kriteria masing-masing L1, L2 dan L3 menurut rencana dan berdasarkan realisasi hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi dan/atau hasil pengecekan di lapangan;
- b. Data masing-masing kriteria L1, L2 dan L3 dengan perhitungan besaran jumlah PNBPKH masing-masing kriteria L1, L2 dan L3 berdasarkan rumus perhitungan PNBPKH;
- c. Data pembayaran PNBPKH berupa tanggal penyetoran, jumlah pembayaran dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pembayaran PNBPKH dinyatakan sah apabila telah masuk ke Kas Negara dan telah mendapatkan NTPN.

Dengan menganalisis data-data tersebut, Tim dapat menyimpulkan kepatuhan pembayaran PNBPKH atas Wajib Bayar, sebagai berikut :

- a. Ketepatan dan kebenaran atas luas masing-masing kriteria L1, L2 dan L3 :
 - Dinyatakan tepat dan benar apabila luas kategori L1, L2, dan L3 berdasarkan rencana sama dengan luas sesuai realisasi
 - Dinyatakan tidak tepat dan tidak benar apabila Luas L1, L2, dan L3 berdasarkan rencana lebih besar atau lebih kecil dari luas realisasi di lapangan
- b. Ketepatan dan kebenaran jumlah pembayaran PNBPKH terhadap perhitungan luas :
 - Pembayaran PNBPKH kurang bayar apabila luas areal terganggu kategori L1, L2, dan L3 berdasarkan hasil verifikasi lebih besar dari rencana pada baseline;
 - Pembayaran PNBPKH tepat jumlah apabila pembayaran PNBPKH telah sesuai dengan baseline dan atau luas areal terganggu berdasarkan hasil verifikasi lebih kecil dari rencana pada baseline;
 - Pembayaran PNBPKH dianggap melebihi dari perhitungan semestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan kategori areal terganggu L1, L2, dan L3 namun tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran ke negara karena pembayaran sudah sesuai dengan baseline;
- c. Ketepatan waktu pembayaran PNBPKH :
 - Pembayaran PNBPKH tepat waktu apabila waktu pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - Pembayaran PNBPKH tidak tepat waktu apabila waktu pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran.

2). Rekomendasi

Berdasarkan hasil verifikasi, maka diberikan rekomendasi berupa:

- a. Penentuan jumlah kekurangan bayar PNBPKH termasuk didalamnya pengenaan sanksi denda administrasi terhadap kekurangan bayar PNBPKH sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Wajib Bayar melakukan revisi baseline apabila luas areal terganggu berdasarkan hasil verifikasi tidak sesuai dengan rencana pada baseline.

3). Saran

Berdasarkan hasil verifikasi, maka diberikan saran tentang :

- a. Perbaikan yang perlu dilakukan wajib bayar terhadap pelaksanaan penggunaan kawasan hutan sesuai rekomendasi tim verifikasi;
- b. Jika ada pelanggaran atas kegiatan diluar areal IPPKH/Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi bahan monitoring dan evaluasi pengendalian penggunaan kawasan hutan oleh Dinas Provinsi bidang Kehutanan yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran berupa foto lapangan, dan posisi titik koordinat.

J. Pelaporan

Hasil verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi dan Peta Hasil Verifikasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Verifikasi disahkan.

Kepala Balai



Deni Sri Putra, S. Hut., M.E
NIP. 19740909 199903 1 007

PAKTA INTEGRITAS
PEMOHON VERIFIKASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PNBP-PKH)
DI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Nomor KTP :
Jabatan :
Instansi/Perusahaan :
Alamat :

Dalam rangka proses Verifikasi Pembayaran Pennerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Suap/Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Semua data dan persyaratan yang disampaikan terkait Permohonan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) benar sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, _____

Pemohon

(_____)

Ket : (Materai dan Cap)

**PAKTA INTEGRITAS TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
(PNBP-PKH)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
Alamat : _____
Nomor HP : _____

Akan melaksanakan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) PT. _____

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini menyatakan dengan sungguh- sungguh dan sebenar-benarnya :

1. Memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH);
2. Sanggup untuk melaksanakan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Semua data dan informasi dalam laporan hasil Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) termasuk lampiran adalah benar dan sah, sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu baik berupa hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH);
6. Apabila melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) siap menghadapi konsekuensi hukum.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, _____

Nama/NIP
Materai



Lampiran 1.
Cek List Kelengkapan Berkas Persyaratan Permohonan
Verifikasi Pembayaran PNBK-PKH


Pemohon :
Kontak Person (Nama/HP) :
Tanggal Masuk :

No	Kelengkapan Data	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Permohonan			
2	Surat Keputusan IPPKH			
3	Peta Lampiran IPPKH			
4	Baseline IPPKH			
5	<i>Citra Satelit</i>			
6	Peta Rencana Tambang			
7	Peta Realisasi Tambang			
8	Bukti Setor PNBK-PKH			

Palangka Raya,
Petugas Penelaah

()

Lampiran 2. Prosedur Permohonan Verifikasi Pembayaran PNBP



Keterangan : Hitungan Hari : (Hari Kerja)


 Kepala Balai
 Beni Sri Putra, S. Hut., M.E
 NIP. 19740909 199903 1 007